

DOKUMEN

**PENETAPAN RKPDes 2025 dan
DU RKPDes 2026**



**PEMERINTAH DESA AMPEL
KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER**

Jalan Puger No : 280 Telepon 081234950996 kode pos 68162

Nomor : 29 /BPD/35.09.11.2002/IX/2024
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada :

Yth. Bpk/Ibu/Sdr.

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga kita semua selalu dalam Perlindungan Alloh SWT, dengan ini kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Sdr. pada:

H a r i : Senin
Tanggal : 30 September 2024
Pukul : 08:00 WIB
Tempat : Balai Desa Ampel
Agenda : MUSDES PENETAPAN RKPDes 2025 dan DU RKPDes 2026

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ampel, 24 September 2024

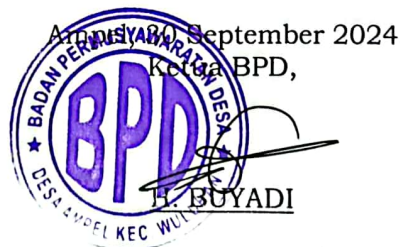


DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Rapat : Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perdes RKP Desa 2025
Desa : AMPEL
Hari/ Tanggal : 30 September 2024

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	H. S. HOCEH	L	Desa Ampel	KADES	1.
2.	SUPRIYANI	P	KEPEL	BPD	2.
3.	MUJYIM ASHARI	L	KEPEL	BPD	3.
4.	M. MUDOR	L	Sambiringik	BPD	4.
5.	M. Luf. Sulistyah	L	POMO	Kasi Pelayanan	5.
6.	SUPRIYANTO	C	KRAJAN	BPD	6.
7.	M. BIMA. S.	L	POMO	KASUN	7.
8.	M. Gatroni	L	Krajan	KBLK	8.
9.	Rohmatulloh	L	Sambiringik	SBR	9.
10.	SUNYOTO		POMO	STAF	10.
11.	Djamarayanto	L	Krajan	Staf kem	11.
12.	H. JAKI	L	SAMBIRINGIK	BPD	12.
13.	SUNOTO	L	KRAJAN	STAF	13.
14.	IQAKO SANTOSO	L	KRAJAN	KBLK	14.
15.	Wiji Suharnatik	P	POMO	RAS	15.
16.	MOK. ZAINULYAH	L	PRATIAN	STAF B.	16.
17.	HADIWIYANTO	L	POMO	K. BLOK	17.
18.	SUTRUSNO		Kepu	KR..	18.
19.	H. TASRIP W	L	POMO	STAF	19.
20.	FENDI	L	SBR	Kan. kem	20.
21.	M. Hasyim	L	POMO	Kan	21.
22.	ENGKE		SBR	STP	22.
23.	SUDARNO		POMO	KORAN	23.
24.	Rini Rani Rani	L	Krajan	Kan. fev	24.
25.	HERIK	L	KEPEL	KBLK	25.
26.	JAKIA' SUBU	L	-	STAF	26.
27.	Abim Moli w	L	-	Kemaman	27.
28.	NANDA S.P	P	-	KASUN	28.
29.	IMAM SUHADA	C	KRAJAN	MUDIN	29.

30.	Kholili	L	Sambungile	Perencanaan	30.
31.	M. RLOWAN	2	KEPEL	MUSIN	31.
32.	YAMMAMIG				32.
33.	M. NASHRULLAH	L	SBR	STAF	33.
34.	MUGIYONO	L	SBR	KPBOK	34.
35.	SISWOYO	L	SBR	STAF. K	35.
36.	DWI WATU N.T	P	SBR	KASUN	36.
37.	ISMANO	L	—	KEMAMAN	37.
38.	IRRAHMA Z	L	RAJAT	KASUN	38.
39.	MUHDITI M	L	I	BPP	39.
40.	NURYAKIN	L	Pomo	BPD	40.
41.	MUHAMMAD WULFA	P	WULFAN	PCD	41.
42.	Prayogi	L	Jah	KPD	42.
43.	MUSPAN	L	Wobawil	BPS	43.
44.	Malikatus S	P	Sambungile	KADER	44.
45.	Sri lestari	P	KepeL	RDS	45.
46.	Zanul Khoir	L	Sambungile	LPM	46.
47.	SUPRIYANTO	L	KepeL	LPM	47.
48.	Zeni Farida	P	Krajan	PKK	48.
49.	Yunus ZA	L	Sambungile	PokTan	49.
50.	Nanik W.A	P	Krajan	Kader	50.
51.	Suci Wulan	P	Krajan	Kader	51.
52.	Siti Khoiriyah	P	POMO	PKK	52.
53.	Eka Mahmudah P.	P	Krajan	PKK	53.
54.					54.



NOTULEN

MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA TAHUN 2025

Hari / tanggal : Senin, 30 September 2024
Jam : 08.00 s.d. 10.30 WIB
Tempat : Balai Desa Ampel
Kehadiran : Laki-laki = orang
Perempuan = orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD.
3. Sambutan Kepala Desa
4. Musyawarah BPD mengenai Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2025.
5. Penutup.

Pimpinan Musyawarah : Ketua BPD

Uraian Jalannya Musyawarah:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD
 - Pembangunan di Desa harus kita tingkatkan semaksimal mungkin;
 - Transparansi Kegiatan kepada BPD dan masyarakat;
 - Libatkan masyarakat dalam hal pembangunan di Desa;
 -
3. Sambutan Kepala Desa
 - Selalu jaga kekompakan kita selaku Pemerintahan Desa Ampel
 - Setiap permasalahan sekecil apapun mari kita pecahkan bersama
 - Setiap kegiatan yang ada di dokumen RKP Desa harus terserap semua kegiatannya.
 - Apabila ada tambahan atau perubahan kegiatan mohon dikoordinasikan kepada kami pemerintah Desa
 -
4. Musyawarah Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perdes RKP Desa
 - Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.
 - Penyepakatan Rancangan Peraturan RKP Desa Menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.
5. Penutup/Do'a

Hasil Musyawarah BPD : Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2025.

Kesimpulan dan Kesepakatan Musyawarah:

- Akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa demi tercapainya kesejahteraan bersama;
- Transparansi Kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa tahun 2025 akan dilakukan sebagai kontrol bersama; dan
- Koordinasi dan jalinan Kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD
- Sepakat dengan RKP Desa Tahun 2025.

Ampel, 30 September 2024

Pimpinan Musyawarah BPD,

H. RUYADI

Sekretaris Rapat,


MUHDOR



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER**

Jalan Puger No : 280 Telepon 081234950996 kode pos 68162

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Nomor : 188/ /P/35.09.11.2002/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN,
PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2025
DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AMPEL

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD; dan
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang pembahasan, penetapan rancangan RKP Desa tahun 2025 dan pengesahan DURKP Desa tahun 2026 di Desa Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Wuluhan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Th 2021 – 2026
27. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
28. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kab Jember;
29. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
30. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kab Jember;
31. Peraturan Desa Ampel Nomor 07 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ampel Tahun 2019 Nomor 07);
32. Peraturan Desa Ampel Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027
33. Peraturan Desa Ampel Nomor : 01 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ampel Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Ampel Tahun 2024)

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember pada hari Selasa Tanggal 24 September 2024 membahas tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP Desa tahun 2025 Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Panitia Musyawarah Desa Musdes tentang pembahasan dan penyepakatan rancangan RKP Desa dan pengesahan dokumen RKP Desa tahun 2025 di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Menyiapkan dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
 2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang perencanaan Desa;
 3. Menyiapkan akomodasi rapat;
 4. Menyiapkan daftar hadir;
 5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
 6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes;
 7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa (Musdes) bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ampel Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Ampel
Pada tanggal, : 24 September 2024



LAMPIRAN Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ampel
Nomor : 188/37/P/35.09.11.2002/2024
Tanggal : 24 September 2024
Tentang : Pembentukan Panitia Mudes
Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan
RKP Desa Tahun 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH DESA TENTANG MUDES
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA
TAHUN 2025**

No.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	MUHDIN MUTTAQIN	Ketua	Sekretaris BPD
2.	MUHDOR	Sekretaris	Anggota BPD
3.	MUHAMMAD KHOLILI	Anggota	Perangkat Desa
4.	M. KHOIRUDIN ARRIJAL	Anggota	LKD
5.	SUPRIYANTO	Anggota	LPM
6.	SUMARWIYANTO	Anggota	Staf Perangkat Desa
7.	M. BHASTOMI KARIM	Anggota	Staf Perangkat Desa

KETUA BPD DESA AMPEL,

H. BUYADI

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2025**

DESA : AMPEL
KECAMATAN : WULUHAN
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Perkiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah	Sumber	Pola Pelaksanaan (Swakelola/kerjasama Antar Desa / Pihak ketiga)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	SDGs 1	1 mencukupi pagu maksimal	100%	Desa	1 OB	1	12 Bulan	191.370.000	ADD, PAD	Swakelola
		2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	SDGs 1	11 orang terpenuhi pagu maksimal	100%	Desa	11 OB	11	12 Bulan	561.321.000	ADD, PAD	Swakelola
		3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	SDGs 3	11 orang terpenuhi pagu maksimal	100%	Desa	12 OB	12	12 Bulan	35.341.837	ADD	Swakelola
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	SDGs 8	Terpenuhi Kebutuhan Regular	100%	Desa	1 Paket	11	12 Bulan	69.600.000	ADD	Swakelola
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	SDGs1	9 orang terpenuhi kesejahteraanya	100%	Desa	9 OB	9	12 Bulan	80.130.000	ADD, PAD	Swakelola
		6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/ telpon, dll)	SDGs 1, SDGs 8	Terpenuhinya Operasional BPD	100%	Desa	1 Paket	9	12 Bulan	3.000.000	ADD	Swakelola
		7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	SDGs1	147 Org Terpenuhinya insentif RT/RW	100%	Desa	147 OB	147	12 Bulan	352.800.000	ADD	Swakelola
		8	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	SDGs1	Tersedianya Operasional DD 3%	100%	Desa	1 Paket	225	12 Bulan	46.412.000	DD	Swakelola
		9	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Purna Bhakti, dll)	SDGs1	Terpenuhinya pagu Maksimal	100%	Desa	15 Orang	15	1 Tahun	36.060.000	ADD	Swakelola
		10	Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Makam, Petugas Desa Lainnya	SDGs1	Terpenuhinya pagu Maksimal	100%	Desa	37 Orang	37	12 Bulan	284.244.000	ADD, BGH, PAD	Swakelola
		11	Lain - Lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	SDGs1	Tersedianya Jamsostek	100%	Desa	37 Orang	37	12 Bulan	25.515.000	ADD	Swakelola
		12	Penyediaan Sarana (Asset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	SDGs 11	Tersedianya Penambahan Aset	100%	Desa	2 Unit	11	12 Bulan	25.000.000	BGH	Swakelola
		13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	SDGs 11	Terselenggaranya Rehab Kantor	50%	Kantor Desa	1 Paket	11				Swakelola
		14	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	SDGs 9 dan SDGs 10	Pemutakhiran Profil Desa	100%	Kantor Desa	1 Paket	12	12 Bulan	23.300.000	DD	Swakelola
		15	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Regular)	SDGs 5	Tersedianya Dokumen APBDes	100%	Kantor Desa	1 Paket	24	12 Bulan	2.500.000	ADD	Swakelola
		16	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Regular)	SDGs 5	Terselenggaranya Rapat Rutin	100%	Kantor Desa	12 Bulan	56	12 Bulan	27.000.000	DD, BGH	Swakelola

17	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	SDGs 5	Tersedianya Dokumen Perencanaan	100%	Kantor Desa	1 Paket	20	12 Bulan	6.000.000	ADD	Swakelola
18	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	SDGs 5	Tersedianya Dokumen Keuangan	50%	Kantor Desa	1 Paket	11		-		Swakelola
19	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	SDGs 5	Inventarisasian Aset	100%	Kantor Desa	6 Orang	6	12 Bulan	4.800.000	ADD	Swakelola
20	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	SDGs 5	Tersedianya Laporan Kades	100%	Desa	47 Orang	47	12 Bulan	4.000.000	ADD	Swakelola
21	Pengembangan Sistem Informasi Desa	SDGs 7, SDGs 9, SDGs 10	Keterbukaan Informasi Desa	100%	Desa	47 Orang	47	12 Bulan	18.700.000	ADD	Swakelola
22	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	SDGs 1 dan SDGs 8	Penjaringan Perangkat Desa	50%	Desa	24 Orang	24		-		Swakelola
23	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	SDGs 1 dan SDGs 8	Ikut Serta Lomba Desa	50%	Desa	25 Orang	25		-		Swakelola
24	Sertifikasi Tanah Kas Desa	SDGs 11	Bebas dari Sengketa	100%	Desa	1 Paket	11	12 Bulan	3.655.480	ADD	Swakelola
25	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	SDGs 11	Administrasi Pajak PBB	100%	Desa	1 Paket	11	12 Bulan	7.000.000	BGH	Swakelola
26	Penentuan/Pengelasan Batas/Patok Tanah Kas Desa	SDGs 11	Batas Desa terjaga	100%	Desa	1 Paket	11	12 Bulan	20.000.000	BGH	Swakelola
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	SDGs 4	Bantuan Terhadap Pendidikan	100%	Paud Desa	1 Paket	198	12 Bulan	30.000.000	DD	Swakelola
2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	SDGs 3	Penurunan angka Stunting	100%	Posyandu Desa	1 Paket	443	12 Bulan	56.100.000	DD	Swakelola
3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	SDGs 3	Tersedianya Pelatihan Administrasi	100%	Desa	1 Paket	254	12 Bulan	5.000.000	DD	Swakelola
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	SDGs 3	Lancarnya Kegiatan RDS	100%	Desa	1 Paket	14	12 Bulan	12.000.000	DD	Swakelola
5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa	SDGs 3	Remaja Berkualitas	50%	Desa	1 Paket	91		-		Swakelola
6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	SDGs 3	Penurunan angka Stunting	100%	Desa	1 Paket	120	12 Bulan	6.300.000	DD	Swakelola
7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	SDGs 3	Remaja Berkualitas	100%	Desa	1 Paket	62	12 Bulan	12.300.000	DD	Swakelola
8	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	SDGs 3	Lancarnya aktivitas Transportasi	100%	Desa	1 Paket	385	12 Bulan	10.000.000	BGH	Swakelola
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	SDGs 3	Lancarnya aktivitas Transportasi	100%	Desa	1 Paket	385	12 Bulan	452.553.300	DD	Swakelola
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	SDGs 3	Lancarnya aktivitas Transportasi	100%	Desa	1 Paket	359	12 Bulan	615.268.500	DD	Swakelola
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	SDGs 9	Lancarnya aktivitas Transportasi	100%	Desa	1 Paket	259	12 Bulan	12.000.000	DD	Swakelola
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	SDGs 3	Lancarnya aktivitas Transportasi	50%	Desa	1 Paket	385		-		Swakelola

		13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	SDGs 9	Gedung Balai Desa yang Kokoh	100%	Kantor Desa	1 Paket	429	12 Bulan	150.000.000	DD	Swakelola
		14	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	SDGs 9	Msy belum memiliki Rumah Layak Huni	50%	Desa	1 Paket	4		-		Swakelola
		15	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	SDGs 9	Tersedianya Informasi Publik	100%	Desa	1 Paket	11	12 Bulan	1.000.000	ADD	Swakelola
		16	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	SDGs 9	Internet dan Web Lancar	100%	Desa	1 Paket	11	12 Bulan	25.000.000	DD	Swakelola
		17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	SDGs 9	Terciptanya Wisata Desa	50%	Desa	1 Paket	64		-		Swakelola
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	SDGs 7 dan SDGs 9	Keamanan Desa Terjamin	100%	Desa	2 Paket	6	12 Bulan	7.000.000	ADD, BGH	Swakelola
		2	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	SDGs 11 dan SDGs 16	Terselenggaranya Budaya Adaptif	100%	Desa	1 Paket	120	12 Bulan	10.000.000	DD	Swakelola
		3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	SDGs 11 dan SDGs 16	Terselenggaranya Festival Kesenian	100%	Desa	3 Paket	710	12 Bulan	55.721.000	BGH	Swakelola
		4	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	SDGs 11 dan SDGs 16	berkualitas dalam Olahraga	100%	Desa	1 Paket	69	12 Bulan	10.000.000	DD	Swakelola
		5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	SDGs 11 dan SDGs 16	Sarana Olahraga terjaga	50%	Desa	1 Paket	11		-		Swakelola
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	SDGs 11 dan SDGs 16	pengadaan Sarana Olahraga	50%	Desa	1 Paket	11		-		Swakelola
		7	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	SDGs 11 dan SDGs 16	Organisasi Pemuda terjaga	50%	Desa	1 Paket	66		-		Swakelola
		8	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	SDGs 5 dan SDGs 18	Kegiatan LPM berjalan	100%	Desa	1 Paket	3	12 Bulan	3.000.000	ADD	Swakelola
		9	Pembinaan PKK	SDGs 5 dan SDGs 18	Terlaksananya Kegiatan PKK	100%	Desa	1 Paket	54	12 Bulan	24.000.000	ADD	Swakelola
		10	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	SDGs 4	Lembaga Desa Yang Aktif	100%	Desa	1 Paket	26	12 Bulan	8.500.000	ADD	Swakelola
4	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	SDGs 4 dan SDGs 5	Padat Karya Tunai	100%	Desa	1 paket	75	12 Bulan	20.000.000	DD	Swakelola
		2	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	SDGs 4 dan SDGs 5	Ketahanan Pangan terjaga	50%	Desa	1 paket	86		-		Swakelola
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	SDGs 4 dan SDGs 5	Ketahanan Pangan terjaga	100%	Desa	1 paket	139	12 Bulan	20.000.000	DD	Swakelola
		4	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	SDGs 4 dan SDGs 5	Tersedianya Bantuan Pertanian	100%	Desa	1 paket	82	12 Bulan	20.000.000	DD	Swakelola
		5	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	SDGs 4	Perangkat Puham Tupoksi	100%	Kantor Desa	1 paket	36	12 Bulan	3.000.000	ADD	Swakelola

RANCANGAN DAFTAR USULAN RKP DESA/DU-RKP 2026

DESA : AMPEL
 KECAMATAN : WULUHAN
 KABUPATEN : JEMBER
 PROPINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume	Sasaran/Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
	Bidang	Nama Program/Kegiatan							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA									
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	2						
	1	Pengadaan Insentif bagi kader kesehatan , KPM, Kader Posyandu dll			Desa	1 paket	230	120.000.000,00	APBD
	2	Pembangunan Sarana Kesehatan Desa, Polindes, Pustu			Desa	1 paket	546	430.000.000,00	APBD
	3	Pengadaan Sarana Posyandu			Desa	1 paket	454	300.000.000,00	APBD
	4	Pengadaan Mobil Kesehatan Desa			Desa	1 paket	344	130.000.000,00	APBD
	5	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5						
	1	Upaya Pencegahan Narkotika			Desa	1 paket	564	5.000.000,00	APBD
	2	Pendewasaan usia Pernikahan			Desa	1 paket	211	7.000.000,00	APBD
	3	Penyuluhan Pengobatan HIV, TBC, Obesitas Dll			Desa	1 paket	231	10.000.000,00	APBD
	4	Pemberian Kursus Ketrampilan pada Remaja			Desa	1 paket	223	32.000.000,00	APBD
	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	11						
	1	Pavingisasi Jalan Pak Abu Sofyan Ali Ke Timur			Dusun Pomo	450 Meter	300	90.000.000,00	APBD
	2	Jalan Pak Supar ke Barat Dusun Pomo			Dusun Pomo	1100 Meter	300	220.000.000,00	APBD
	3	Pavingisasi Pak Bonari Dusun Pomo			Dusun Pomo	500 meter	300	120.000.000,00	APBD
	4	Pavingisasi SD Impres ke Utara			Dusun Krajan	500 meter	300	120.000.000,00	APBD
	5	Pavingisasi Jalan SD 04 Wali Songo ke Selatan			Dusun Krajan	500 meter	300	120.000.000,00	APBD
	6	Pavingisasi Jalan Perliman ke Timur			Dusun Krajan	500 meter	300	120.000.000,00	APBD
	7	Pavingisasi Jalan Bu Sadinah Kebarat Dusun Pomo			Dusun Pomo	500 meter	300	120.000.000,00	APBD
	8	Telford Lapen Jalan Taram ke Selatan			Dusun Sambiringik	350 Meter	300	75.000.000,00	APBD
	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	11						
	1	Telford Lapen Jalan Warung Paikem ke Barat			RW 10 Sambiringik	350 meter	300	230.000.000,00	APBD
	2	Telford Lapen Jalan Ndarungan ke Utara			RW 19 Dusun Kepel	750 meter	300	300.000.000,00	APBD
	3	Telford Lapen Jalan Perbatasan Sambiringik Pomo			Sambiringik - Pomo	1 KM	300	540.000.000,00	APBD
	4	Pavingisasi Jalan Bpk I. Sakroni ke Barat			RW 13 Sambiringik	300 meter	300	200.000.000,00	APBD
	5	Telford Lapen Jalan Dawetan ke Selatan			RW 20 Dusun Kepel	500 meter	300	200.000.000,00	APBD
	6	Pembangunan Lapen Gotin ke Selatan			Dusun Sambiringik	350 meter	300	180.000.000,00	APBD
Sub Bidang Kawasan	1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1						
		Lokasi Rumah Dusun Sambiringik			Dusun Sambiringik	1 Unit	1	50.000.000,00	APBD
		Lokasi Rumah Dusun Krajan			Dusun Krajan	1 Unit	1	50.000.000,00	APBD
		Lokasi Rumah Dusun Pomo			Dusun Pomo	1 Unit	1	50.000.000,00	APBD
		Lokasi Rumah Dusun Kepel			Dusun Kepel	1 Unit	1	50.000.000,00	APBD

Pemukiman	18	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Penerangan Lingkungan Pemukiman			1						
			PJU Dusun Sambiringik				Dusun Sambiringik	30 titik	150	120.000.000,00	APBD
			PJU Dusun Krajan				Dusun Krajan	30 titik	150	120.000.000,00	APBD
			PJU Dusun Pomo				Dusun Pomo	30 titik	150	120.000.000,00	APBD
			PJU Dusun Kepel				Dusun Kepel	30 titik	150	120.000.000,00	APBD
Jumlah Per Bidang II										4.349.000.000,00	
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana									
			Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Krajan				Dusun Sambiringik	1 KM	500	15.000.000,00	APBD
			Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Sambiringik				Dusun Krajan	1 KM	500	15.000.000,00	APBD
			Pembangunan saluran Irigasi Dusun Pomo				Dusun Pomo	1 KM	500	15.000.000,00	APBD
			Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Kepel				Dusun Kepel	1 KM	500	15.000.000,00	APBD
Jumlah Per Bidang IV										60.000.000,00	
JUMLAH TOTAL										4.409.000.000,00	

Mengetahui
KEPALA DESA AMPEL
H. SHOLEH

Ampel, 30 September 2024
Disusun oleh :
TIM PENYUSUN RKP DESA
MUHLISON, S.Pd.

**BERITA ACARA MUSYAWARAH
DESA
PENGESAHAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa, di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2025, pada hari ini:

Hari dan Tanggal : 30 September 2024

Jam : 08.30 WIB

Tempat : Balai Desa Ampel

telah diselenggarakan kegiatan musyawarah Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam kegiatan Musyawarah Desa adalah:

A. Materi

- 1) Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
- 2) Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
- 3) Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: H. BUYADI	dari BPD
Notulen	: MUHDOR	dari BPD
Narasumber	: H. BUYADI	dari BPD
	H. SHOLEH	dari Kepala Desa
	MUHIM NOVITA	dari PLD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa yaitu:

1. Mengesahkan RKPDes 2025 dan DU RKPDes 2026
2. Telah Sepakat Hasil Prioritas RKPDes 2025 dan DU RKPDes 2026 anak di masukkan dalam Rancangan APBDes 2025

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



WAKIL MASYARAKAT

H. TASRIF WAHYUDI



KEPALA DESA

**PERATURAN DESA AMPEL
NOMOR 8 TAHUN 2024**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AMPEL

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Ampel tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2020 perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
20. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Ampel (Lembaran Desa Tahun 2019)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 – 2027
22. Peraturan Desa Ampel Nomor : 01 Tahun 2024 tentang Penetapan ABPDes Tahun Anggaran 2024.)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AMPEL
dan
KEPALA DESA AMPEL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

- 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
- 2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.**
- 3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.**
- 4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.**
- 5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.**
- 6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.**
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
- 8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.**
- 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.**

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jember.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.

22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
28. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
30. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB Desa.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
 2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025.
 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
 4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
 5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
 6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
 7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
 8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
 9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
 10. Rancangan RKP Desa Tahun 2025.
 11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024.
 12. Gambar Desain Kegiatan.
 13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
 14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026.
 15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
 16. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
 17. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
 18. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
 19. Skoring Prioritas Program dan Kegiatan RKP Desa tahun 2025.
 20. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
 21. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.
 22. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2025 , Notulen dan Daftar Hadir.
 23. Dokumen RKP Desa Tahun 2025 dan DU- RKP Desa Tahun 2026.
 24. Dokumentasi Foto Kegiatan.
- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja kegiatan dan Anggaran (RKKA), Dokumen penggunaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.



Ditetapkan di Desa Ampel
Pada tanggal, 23 September 2024
KEPALA DESA AMPEL

Diundangkan di Desa Ampel
Pada tanggal : 30 September 2024
SEKRETARIS DESA AMPEL

MUHLISON, S.Pd.
LEMBARAN DESA AMPEL TAHUN 2024 NOMOR 7

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN
Kabupaten Jember

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2025

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. SHOLEH : Kepala Desa Ampel dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ampel selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. H. BUYADI Ketua BPD Desa Ampel.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ampel selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Wuluhan untuk mendapatkan klarifikasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Desa,

H. SHOLEH

Mengetahui,


Ketua BPD,

H. BUYADI

DOKUMENTASI
MUSDES PENGESAHAN RKPDes 2025 – DU RKPDes 2026

